

Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman

Nanda Nadhifah^a, Puji Wulandari Kuncorowati^b

ab Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan upaya Puspaga Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman (2) mengidentifikasi faktor penghambat Puspaga Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian meliputi Konselor Puspaga Kesengsem dan Konsultan Perkawinan KUA Kapanewon Mlati. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) upaya Puspaga Kesengsem dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman dilakukan secara preventif dan promotif. Upaya preventif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, konseling perkawinan, konseling pengasuhan anak, dan edukasi khusus. Sedangkan upaya promotif dilakukan dengan memberikan layanan informasi melalui siaran Radio Rakosa FM dan membuka layanan informasi di Taman Denggung Sleman, (2) faktor penghambat yang dihadapi Puspaga Kesengsem dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman meliputi faktor masyarakat dan faktor strategi organisasi Puspaga Kesengsem.

ABSTRACT

The purpose of this research is to (1) describe the efforts of Puspaga Kesengsem in preventing early marriage in Sleman Regency (2) identify the inhibiting factors of Puspaga Kesengsem in preventing early marriage in Sleman Regency. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The research subjects included the Puspaga Kesengsem Counselor and the Marriage Consultant of KUA Kapanewon Mlati. Data were collected by interview and documentation. The results of this study indicate that: (1) the efforts of Puspaga Kesengsem in preventing early marriage in Sleman Regency are carried out preventively and promotively. Preventive efforts are carried out by carrying out socialization activities, marriage counseling, child care counseling, and special education. While promotive efforts are carried out by providing information services through Rakosa FM radio broadcasts and opening information services in Denggung Sleman Park, (2) the inhibiting factors faced by Puspaga Kesengsem in efforts to prevent early marriage in Sleman Regency include community factors and organizational strategy factors Puspaga Impression

Pendahuluan

Di Indonesia, pernikahan dini masih menjadi fenomena nasional yang banyak terjadi di berbagai wilayah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini memperlihatkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena ini masih terus berulang kali terjadi di wilayah Indonesia (Ali,2018:1). Pernikahan dini sangat perlu diperhatikan karena berdasarkan data *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), Indonesia hingga saat ini menempati peringkat 37 dengan jumlah perkawinan di bawah umur tertinggi di dunia, dan kedua di Asia Tenggara (Noor,2018:15). Angka tersebut sangat memprihatinkan melihat resiko dampak yang muncul akan kompleks bahkan dapat menjalar ke lintas generasi. Masalah-masalah yang ditimbulkan dari adanya dampak pernikahan dini ini memengaruhi pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan daerah untuk menyokong pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development*

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui:

Kata kunci:

Upaya, Puspaga Kesengsem, pencegahan, pernikahan dini

Keywords:

Efforts, Puspaga Kesengsem, prevention, early marriage

Goals (SDGs). Salah satu tujuan SDGs kelima yaitu mengurangi praktik-praktik berbahaya pada anak termasuk perkawinan anak.

Namun, angka pernikahan dini di Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup tinggi. Melihat dari data Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 terdapat total 252 pernikahan dini. Rinciannya yaitu Kabupaten Sleman (38,9%) atau 98 orang, Kabupaten Bantul (23%) sebesar 58 orang, Kabupaten Gunung Kidul (19,4%) sebesar 49 orang, Kabupaten Kulon Progo (13,5%) sebesar 34 orang, Kota Yogyakarta sebanyak (5,2%) sebesar 13 orang (Satriyandari,2019:2). Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Sleman memiliki persentase tertinggi terjadinya pernikahan dini. Selain terjadi pada tahun 2015, di tahun 2020 pun Kabupaten Sleman memiliki angka pernikahan dini tertinggi. Mengutip dari (Radar jogja, 2021), berdasarkan dispensasi kawin yang terdapat dalam Pengadilan Agama setiap Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2020, Kabupaten Sleman tercatat memiliki angka 358, kemudian di bawahnya adalah Kabupaten Gunungkidul dengan angka 258, dengan disusul Kabupaten Bantul dan Kabupaten Yogyakarta.

Persentase tinggi pada Kabupaten Sleman tersebut tidak lepas dari adanya globalisasi yang menyebabkan munculnya fenomena pergeseran budaya dengan gaya mutakhir pernikahan dini. Pergeseran budaya ini sudah nampak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya di Kabupaten Sleman. Aturan yang tidak tertulis yang dahulunya dianut dengan kuat, saat ini dapat dilihat lebih longgar. Dalam Satriyandari juga dikemukakan bahwa saat ini masyarakat seakan menjadi terbiasa ketika melihat pasangan lawan jenis bergandengan tangan, berboncengan, bahkan berpacaran dengan mesra di depan umum. Tidak jarang pula hal tersebut dilakukan oleh mereka yang masih anak-anak dan berseragam sekolah. Perilaku tersebut tidak jarang kemudian menimbulkan kehamilan di luar nikah (Satriyandari, 2019:3).

Keadaan ini seperti bertolak belakang dengan pernyataan Koentjaraningrat pada tahun 1994 yang menggambarkan DIY merupakan daerah berkembangnya kebudayaan Jawa selain Surakarta. Dimana dalam masyarakat Jawa, membicarakan terkait seksualitas dianggap tabu dan menunjung virginitas seorang perempuan (Husna,2016:88). Bertolak belakang dengan keadaan sekarang karena dalam realitanya, angka pernikahan dini di Kabupaten Sleman dari tahun 2017 hingga tahun 2020 masih naik dan mayoritas disebabkan hamil di luar perkawinan. Angka tersebut didapat dari jumlah dispensasi kawin yang diajukan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman. Mengutip dari kanal berita (Antaraneews,2019), menurut Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, pada tahun 2018 terdapat 93 perkara dispensasi kawin yang diputus. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 dengan hanya ada 89 perkara yang diputus. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Sleman memutuskan sebanyak 128 putusan dispensasi perkawinan. Angka pernikahan dini di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 kembali meningkat. Tercatat oleh Pengadilan Agama Sleman, terdapat 358 dispensasi kawin. Bahkan menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman, di tahun 2020 terdapat kenaikan drastis lebih dari 100 persen dari tahun 2019, yaitu lebih dari 200 kasus. Menurut Kepala Dinas P3AP2KB, pandemi yang menyebabkan pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring, turut memengaruhi kenaikan angka tersebut (Radar Jogja,2021).

Kenaikan kasus pernikahan dini dengan rata-rata penyebabnya adalah *Marriage by Accident* (MBA) di Kabupaten Sleman ini, semakin menggambarkannya pergeseran budaya dengan perkembangan peradaban di wilayah ini. Hamil di luar perkawinan ini yang kemudian menjadi penyebab rata-rata pengajuan dispensasi kawin untuk terjadinya pernikahan dini di Sleman. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Husna bahwa faktor pendorong dilakukannya pernikahan dini di Sleman yaitu adanya hubungan disharmoni keluarga, *emotional insecurity*, sikap kecenderungan melakukan pergaulan bebas, kehamilan tidak diinginkan, pendidikan ibu, tingkat pendapatan,

persepsi orangtua tentang menikah dini, dan budaya lokal menikah dini dengan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sleman (Husna,2016:88).

Kehamilan yang tidak diinginkan menjadi penyebab sebagian besar pasangan yang menikah dini di Sleman. Kehamilan di luar perkawinan dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan situasi disharmoni keluarga (Omarsari, 2008:62). Disharmoni keluarga menjadi penyebab anak-anak mengalami depresi atau *emotional insecurity*. Dalam keadaan *emotional insecurity*, anak condong untuk berkelakuan agresif dan melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas memiliki hubungan yang berarti dengan terjadinya kehamilan di luar nikah. Oleh karena itulah, disini peran orang tua, masyarakat, dan sekolah sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak.

Orang tua memiliki andil yang besar untuk menanamkan karakter mulai dari sejak dini dalam pendidikan di keluarga. Lingkungan keluarga menjadi wadah sentral bagi pembentukan watak yang luhur. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya lingkungan keluarga adalah wadah lembaga pendidikan yang paling penting dibandingkan yang lainnya (Hendarman, 2019:16). Hal ini karena orang tua dan keluarga merupakan pendidik pertama, pendidik terakhir, dan pendidik pokok untuk anaknya. Selain itu, penting pula menyadarkan orang tua untuk tidak dengan mudahnya menikahkan anaknya yang di bawah umur karena budaya lokal menikah dini. Sehingga nantinya keluarga dapat menjadi agen perubahan sosial, di samping sekolah dan masyarakat. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang tua dan keluarga yang mengakui tidak mudah untuk melaksanakan fungsi keluarga yang demikian. Meski orang tua telah dengan sangat sukar menyediakan berbagai fasilitas termasuk pendidikan yang terbaik pun diusahakan untuk anaknya, namun orang tua seperti tidak sanggup menghindarkan godaan dunia yang sekarang ini semakin menghampiri kehidupan remaja.

Telah terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ini melalui berbagai kebijakan karena sesungguhnya pencegahan pernikahan dini merupakan tugas semua lapisan masyarakat dan juga pemerintah. Salah satu upaya pemerintah daerah tersebut yaitu melalui program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) menurut Kementerian PPPA adalah salah satu program untuk meningkatkan kualitas keluarga, selain program-program lainnya, sehingga para keluarga dapat turut berperan melindungi 80 juta anak Indonesia, melalui pengasuhan yang lebih berkualitas dan berbasis hak anak.

Puspaga ini juga sudah ada di Kabupaten Sleman dengan nama Puspaga Kesengsem. Puspaga Kesengsem merupakan pula wujud pelaksanaan dari adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Dalam Peraturan Bupati tersebut, Puspaga Kesengsem termasuk penguatan kelembagaan yang dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan unsur lain dalam pencegahan pernikahan dini. Puspaga Kesengsem tidak hanya melakukan pengendalian pernikahan dini pada lingkup keluarga, namun juga pada lingkup sekolah dan juga masyarakat bahkan sampai lingkungan desa.

Selain itu, Puspaga Kesengsem juga memiliki layanan yang mendukung dalam upaya pencegahan pernikahan dini sesuai dengan faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Layanan yang dimilikinya antara lain yaitu layanan konseling perkawinan, konseling tumbuh kembang anak, konseling pengasuhan anak, edukasi khusus (kelas parenting), dan layanan informasi. Sebagaimana yang menjadi mayoritas faktor pendorong pernikahan dini di Kabupaten Sleman adalah hamil di luar perkawinan dimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pola asuh, kondisi disharmoni keluarga, dan kenakalan remaja atau pergaulan bebas. Pola asuh dan disharmoni keluarga dapat ditangani dengan layanan Puspaga Kesengsem yaitu dalam konseling pengasuhan anak atau edukasi khusus (kelas parenting). Bahkan mengenai pergaulan bebas atau

kenakalan remaja menjadi hal yang ditangani pula dalam layanan yang dimiliki Puspaga Kesengsem melalui layanan konseling dan sosialisasi.

Namun semenjak didirikannya pada tahun 2017 hingga tahun 2020, angka pernikahan dini di Kabupaten Sleman masih terus meningkat. Padahal di tahun 2019, Puspaga Kesengsem juga diberikan anugerah sebagai Pusat Pembelajaran Keluarga mandiri terbaik ketiga tingkat nasional. Hal tersebut menjadi permasalahan, sebab dengan masih meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Puspaga Kesengsem belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat terutama dalam pencegahan pernikahan dini. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa dibalik hal tersebut terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman oleh Puspaga Kesengsem.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya Puspaga Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem yang terletak di Jalan Roro Jonggrang Nomor 4, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, juga dilakukan pada KUA di wilayah Kabupaten Sleman yang terdapat kasus pernikahan dini tinggi yaitu KUA Kapanewon Mlati. Hal ini didukung dengan data penelitian yang bahwa berdasarkan jumlahnya, Kapanewon Mlati merupakan salah satu Kapanewon dengan jumlah angka pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Sleman (Alfana & Hayati, 2017:143). Subjek penelitian diambil secara *purposive* yang merupakan teknik pengambilan sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:218). Berdasarkan pertimbangan kriteria subjek penelitian, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah 2 (dua) pihak Konselor Puspaga Kesengsem, dan 1 (satu) pihak Konseultan Perkawinan KUA Kapanewon Mlati. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan *cross check*. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dengan menggunakan model Miles & Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2015:246) yang meliputi reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman

Terdapat upaya yang dilakukan oleh Puspaga Kesengsem dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Begitu pun terdapat keterlibatan dan keikutsertaan tim Puspaga Kesengsem dalam melakukan pencegahan tersebut. Puspaga Kesengsem memiliki kedudukan sebagai unit pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Pencegahan pernikahan dini termasuk sub bagian di dalamnya. Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang memiliki resiko dampak negatif, terdapat upaya preventif dan promotif yang dilakukan oleh Puspaga Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Upaya preventif dan promotif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif Puspaga Kesengsem dalam Melakukan Pencegahan Pernikahan Dini

Upaya preventif adalah sebuah usaha secara sengaja yang dilakukan guna mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (Harefa, 2016:39). Dalam upaya preventif ini, dilaksanakan Puspaga

Kesengsem dengan mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Berikut adalah beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh Puspaga Kesengsem tersebut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi pencegahan pernikahan dini telah rutin dilakukan minimal satu tahun sekali. Sosialisasi dilaksanakan dengan atas inisiatif dari pihak Puspaga Kesengsem dan juga atas permintaan sebagai narasumber oleh berbagai pihak dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Puspaga Kesengsem dalam upayanya melakukan pencegahan pernikahan dini dengan berbagai tema yang diangkat mulai dari Kesehatan reproduksi, seksualitas remaja, bahaya pernikahan dini, edukasi *sex education* kepada orang tua, persiapan berkeluarga bagi remaja, kesehatan reproduksi dan problematika remaja, serta mencegah pernikahan dini melalui internet positif. Tema-tema tersebut telah sesuai untuk dibawa sebagai upaya melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman era ini yang mana sangat dipengaruhi pula kehidupan remaja saat ini dengan pergaulannya.

Terdapat tema sosialisasi lain yang menurut peneliti dapat mendukung upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Puspaga Kesengsem dalam kedudukannya. Beberapa tema sosialisasi tersebut masih berkaitan dengan tema-tema keluarga dan anak. Di antara temanya adalah mengenai cita-cita keluarga, pengasuhan dan komunikasi pasangan untuk menciptakan ketahanan keluarga, sosialisasi UU Perlindungan Anak dan UU Peradilan Pidana Anak, membangun karakter anak dalam keluarga, membangun komunikasi dan pendampingan orangtua kepada anak remaja, peran remaja dalam penguatan 8 fungsi keluarga, teknik pembangunan karakter pada anak dan cara pengasuhan anak berbasis hak anak, pengaruh pola asuh terhadap emosi anak, skema Kabupaten Sleman tentang Kabupaten Layak Anak serta peran orangtua dalam memberikan perlindungan pada anak, kekerasan berbasis gender, pendampingan orangtua terhadap penggunaan gadget anak, pola asuh anak dan remaja di era digital, dampak pergaulan bebas bagi remaja.

Peserta dalam sosialisasi tersebut juga tidak melulu anak remaja, namun juga para orang tua. Sehingga menurut peneliti, sosialisasi yang dilakukan oleh Puspaga Kesengsem dapat mendukung upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Sebagaimana faktor pendorong dilakukannya pernikahan dini di Kabupaten Sleman adalah kehamilan yang tidak diinginkan, persepsi orang tua tentang menikah dini dan budaya lokal menikah dini (Husna, 2016:97). Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan pencegahan pernikahan dini dapat menjadi upaya untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Selain itu, kehamilan di luar nikah paling besar dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya dan kondisi ketidaksiharasan keluarga (Jones&Gubhaju, 2008). Faktor tersebut diatasi oleh Puspaga Kesengsem sesuai dengan kedudukannya dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, atau permintaan narasumber dengan tema-tema lain terkait keluarga dan anak selain Kesehatan reproduksi yang telah dijabarkan sebelumnya.

b. Konseling Pengasuhan Anak

Puspaga Kesengsem menyediakan Konseling pengasuhan anak yang dapat menyokong upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Sebagaimana faktor pendorong dilakukannya pernikahan dini di Kabupaten Sleman adalah *emotional insecurity* dan pergaulan bebas (Husna, 2016:97). Upaya untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan konseling pengasuhan anak. Hal ini sebagaimana dalam konseling ini tidak hanya diperuntukkan menangani anak tantrum saja tetapi anak remaja yang memiliki masalah. Jadi di dalam konseling pengasuhan anak ketika dijabarkan terdapat kesehatan mental, permasalahan pola asuh anak, permasalahan remaja terkait kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Pendampingan dilakukan dengan maksimal 8 (delapan) kali pertemuan.

Setelah dinyatakan selesai, tim Puspaga Kesengsem tetap melakukan monitoring kepada klien dengan paling tidak selama satu atau dua bulan setelah dinyatakan selesai konseling.

c. Konseling Perkawinan

Konseling perkawinan memiliki sasaran bagi remaja yang belum menikah, pra nikah, dan bagi pasangan yang sudah menikah. Terkait upaya pencegahan pernikahan dini, Puspaga Kesengsem telah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pengadilan Agama Sleman. Oleh karena itu, Puspaga Kesengsem dapat menerima klien dari Pengadilan Agama Sleman baik yang melakukan pernikahan dini atau pra nikah untuk melakukan konsultasi perkawinan. Puspaga Kesengsem juga bekerja sama di lapangan dengan pihak KUA ketika terdapat kelas-kelas pra parenting. Namun, Puspaga Kesengsem belum melakukan kerja sama atau bersinergi dengan KUA Kapanewon Mlati. Di dalam konseling ini juga maksimal terdapat 8 (delapan) kali pendampingan dan monitoring selama satu sampai dua bulan ketika konseling dinyatakan selesai.

Konseling perkawinan dapat menjadi upaya untuk mengatasi faktor pendorong dilakukannya pernikahan dini di Kabupaten Sleman yaitu disharmoni keluarga. Disharmoni keluarga terjadi ketika terdapat ketidakselarasan di dalam keluarga. Sebagaimana menurut Atabik bahwasannya *marriage counselling* ini adalah upaya menolong pasangan calon suami istri yang dilakukan oleh konselor profesional sehingga mereka bisa berkembang dan dapat menyelesaikan masalah melalui cara yang saling menghargai, melalui komunikasi yang syarat pengertian, menghargai perbedaan, sehingga memiliki motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Atabik, 2015:107).

d. Edukasi Khusus (Kelas Parenting)

Puspaga Kesengsem juga memberikan edukasi khusus atau kelas parenting. Menurut peneliti, layanan ini juga dapat bersinergi dengan layanan lainnya yang dimiliki Puspaga Kesengsem dalam rangka pencegahan pernikahan dini. Sebagaimana salah satu faktor pendorong dilakukannya pernikahan dini di Kabupaten Sleman adalah disharmoni keluarga (Husna, 2016:97). Kondisi disharmoni keluarga ini terjadi ketika keluarga tidak bisa melakukan fungsi dan perannya sehingga masing-masing anggota keluarga gagal melaksanakan kewajiban peran yang dimilikinya. Oleh karena itu, dengan adanya layanan kelas edukasi ini dapat memberikan pengetahuan kepada anggota keluarga mengenai keluarga dan fungsi-fungsi keluarga agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota keluarga. Sebagaimana menurut Friedman (1998) dalam (Esti, 2020:9), fungsi keluarga terdiri dari fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan. Fungsi afektif adalah fungsi yang menjadi basis yang mana menjaga psikososial anggota keluarga agar tercapai kebahagiaan dalam keluarga.

2. Upaya Promotif Puspaga Kesengsem dalam Melakukan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman

Dalam (KBBI daring, 2016) promotif diartikan sebagai memajukan atau meningkatkan. Dalam upaya promotif ini, Puspaga Kesengsem meningkatkan promosi Puspaga Kesengsem serta layanan yang dimilikinya kepada masyarakat. Selain itu, juga meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan edukasi tema keluarga dan anak. Apabila Puspaga Kesengsem semakin dikenal, maka masyarakat dengan sendirinya dapat datang untuk melakukan konseling atau bersinergi dengan Puspaga Kesengsem untuk mencapai tujuan. Berikut adalah upaya promotif dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Puspaga Kesengsem:

a. Layanan Informasi Melalui Siaran Radio Rakosa

Puspaga Kesengsem memberikan layanan informasi salah satunya melalui siaran Radio Rakosa. Kegiatan dilaksanakan secara *rolling* bergantian dengan bidang lain di DP3AP2KB Kabupaten Sleman setiap hari Jumat. Dalam layanan ini Puspaga Kesengsem memberikan penyuluhan-penyuluhan, edukasi terkait tentang anak dan juga keluarga.

b. Layanan Informasi di Taman Deggung Sleman

Selain melalui siaran radio Rakosa FM, sebelum pandemi Puspaga Kesengsem juga rutin membuka layanan informasi di Taman Deggung Sleman. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat mulai pukul 09.00 sampai pukul 11.00 WIB. Dalam layanan ini, Puspaga Kesengsem memberikan informasi kepada masyarakat bahwasannya terdapat program yang namanya Puspaga Kesengsem yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Puspaga Kesengsem memiliki berbagai layanan yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Beberapa layanan tersebut adalah Konseling Pengasuhan Anak, Konseling Tumbuh Kembang, Konseling Perkawinan, Sosialisasi, Edukasi Khusus (Kelas Parenting) serta layanan informasi. Selama adanya pandemi, Puspaga Kesengsem belum melakukan layanan informasi ini di Taman Deggung ini dikarenakan ingin saling menjaga di tengah masih adanya Covid-19 di tengah masyarakat. Namun, Puspaga Kesengsem juga masih aktif memberikan informasi melalui media sosial seperti Instagram dan memberikan *hotline* ketika terdapat masyarakat yang membutuhkan Puspaga Kesengsem.

3. Integrasi Pendidikan Karakter dalam Layanan Puspaga Kesengsem

Puspaga Kesengsem juga mengintegrasikan pendidikan karakter di dalam layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagaimana dalam sosialisasi, Puspaga Kesengsem juga pernah membahas tema “Membangun karakter anak dalam lingkup keluarga”. Kemudian di dalam Instagram juga terdapat layanan informasi terkait pendidikan karakter bagi anak. Dimana pendidikan karakter berperan penting pada bagaimana anak dalam bersikap dan menjalani kehidupannya. Terdapat beberapa karakter yang dijelaskan dalam konten ini yaitu karakter percaya diri, disiplin, kemandirian dan tanggung jawab, hormat dan santun, serta toleran. Selain itu, Puspaga Kesengsem juga mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis spiritualitas dalam memberikan layanannya. Pendidikan karakter berbasis kecerdasan spiritualitas juga penting untuk mengatasi pernikahan dini di Kabupaten Sleman yang mayoritas disebabkan dari adanya faktor hamil di luar perkawinan. Hal ini dikarenakan basis moralitas akan sangat memengaruhi tindak tanduk seseorang. Sebagaimana dalam Zubaedi, pendidikan karakter berbasis spiritualitas menjadi sebuah harapan dalam upaya untuk menekan degradasi moral remaja dalam berpikir, pendalaman dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi watak dan kepribadiannya, dinyatakan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya (Zubaedi, 2011:17).

B. Faktor Penghambat Puspaga Kesengsem dalam Melakukan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman

Dalam melaksanakan upaya, Puspaga Kesengsem menyadari bahwa terdapat faktor-faktor penghambat tercapainya tujuan pencegahan pernikahan dini. Faktor-faktor penghambat tersebut ialah:

1. Faktor Masyarakat

a. Masyarakat masih belum bisa terbuka untuk melakukan konseling terhadap permasalahan yang dimilikinya, sehingga masih terdapat kebimbangan dalam dirinya untuk percaya kepada Puspaga

Kesengsem. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan Puspaga Kesengsem lebih sering turun ke lapangan ketimbang menerima klien. Padahal berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, masyarakat memiliki peran di dalamnya. Pada Pasal 11 Peraturan tersebut, peran masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini yaitu dilakukan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan organisasi pemerhati anak. Dalam permasalahan ini, masyarakat masih ragu dan belum sepenuhnya terbuka untuk melakukan konseling sebagai salah satu layanan yang dimiliki oleh Puspaga Kesengsem. Hal tersebut sebagaimana menurut Mellyanika, bahwa masyarakat seringkali ragu untuk ikut serta mendukung pelayanan publik. Padahal, masyarakat dapat menjadi kontrol pendukung yang baik terhadap keberhasilan program atau layanan pemerintah (Mellyanika, 2020).

b. Banyak orang tua yang belum paham tentang pentingnya pengawasan terhadap anak, pentingnya pengasuhan positif, dan pentingnya menjelaskan kesehatan reproduksi kepada anak. Jika orang tua kurang memahami dan merasa masih tabu, maka anak-anak juga akan kesulitan dalam memahami terkait hal tersebut. Hal ini dikarenakan peran orang tua sangat besar dalam pengasuhan anak.

Sebagaimana dalam Januarti memaparkan bahwasannya terdapat keterkaitan antara pengawasan orang tua dengan terjadinya pernikahan dini sehingga pola asuh tersebut perlu didiskusikan. Pola asuh permisif, dapat menyebabkan anak melakukan pernikahan dini dikarenakan terlalu memberikan kebebasan secara luas kepada anak (Januarti, 2020:30). Selain itu, dinyatakan pula bahwasannya pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) adalah tanggung jawab orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah (Fitriana & Siswantara, 2018:111). Namun, di lapangan masih terdapat banyak orang tua yang merasa tabu untuk memberikan pendidikan KRR kepada anak. Padahal persepsi yang diterima seorang anak atau remaja terhadap pendidikan KRR akan lebih baik jika orang tua sering melaksanakan diskusi interaktif mengenai seksualitas atau kesehatan reproduksi (Zakiah, dkk: 2016:324).

c. Kurang konsistennya klien untuk melakukan pengawasan dan pendampingan. Dalam hal ini diperlukan konsistensi dari pendamping baik guru maupun orang tua sehingga klien tidak hanya bergantung dan melimpahkannya kepada Puspaga Kesengsem. Hal ini dikarenakan guru dan orang tua juga memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan pengawasan dan pendampingan kepada anak dibandingkan Puspaga Kesengsem sehingga diperlukan kerja sama yang baik dan konsisten. Hal ini menjadi penghambat ketika seharusnya orang tua atau guru melaporkan hasil atau *progress* setelah konseling atau sosialisasi melalui monitoring kepada Puspaga Kesengsem namun tidak dilaporkan sehingga hubungan menjadi tidak *intens* dan hasil yang didapat menjadi kurang maksimal.

Hal ini akan dapat mempengaruhi keberhasilan layanan yang diberikan Puspaga Kesengsem. Apabila semua pihak terkait dapat bekerja sama secara konsisten, maka tujuan pencegahan pernikahan dini bukan hanya sebuah keniscayaan. Sebagaimana keluarga memiliki fungsi sosialisasi sehingga dalam lingkungan keluarga seluruh anggota keluarga dapat mempelajari norma-norma, kedisiplinan, serta perilaku yang baik (Esti, 2020:9). Berdasarkan hal tersebut, orang tua berperan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan kepada anak sehingga pernikahan dini dapat dicegah. Hal demikian pun pada guru, diperlukan pendampingan dan pengawasan kepada peserta didik secara konsisten agar degradasi moral remaja yang mengarah kepada pernikahan dini dapat dicegah dan ditekan.

2. Faktor Strategi Organisasi Puspaga Kesengsem

Puspaga Kesengsem belum bisa fokus untuk menangani pernikahan usia anak saja karena memiliki fokus pula pada sub bagian layanan yang lainnya. Sebagaimana Puspaga Kesengsem adalah unit pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan

melindungi anak. Sub layanan yang juga menjadi konsentrasi lebih besar oleh Puspaga Kesengsem adalah mengenai pengasuhan anak.

Belum fokusnya Puspaga Kesengsem dalam upaya pencegahan pernikahan dini ini kemudian menyebabkan Puspaga Kesengsem belum memiliki target yang jelas, sehingga intensitas dalam sosialisasi masih kurang. Sebagaimana dalam Nasrullah, supaya menghasilkan dampak yang lebih efektif, sebaiknya pencegahan pernikahan dini dilakukan secara terprogram, dilakukan secara berkala, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat (Nasrullah, 2014:49).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman oleh Puspaga Kesengsem dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Puspaga Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman dilakukan secara preventif dan promotif
 - a. Upaya preventif dilakukan melalui berbagai layanan yang dimiliki oleh Puspaga Kesengsem khususnya sosialisasi dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, sesuai dalam penelitian Husna bahwa terdapat hubungan disharmoni keluarga, *emotional insecurity*, sikap kecenderungan melakukan pergaulan bebas, kehamilan tidak diinginkan, persepsi orangtua tentang menikah dini, dan budaya menikah dini dengan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sleman (Husna, 2016:88), maka terdapat upaya preventif Puspaga Kesengsem yang sesuai untuk mengatasinya yaitu konseling pengasuhan anak, konseling perkawinan, dan edukasi khusus (kelas parenting).
 - b. Upaya promotif dilakukan oleh Puspaga Kesengsem dengan mempromosikan layanan yang dimilikinya kepada masyarakat yaitu melalui siaran Radio Rakosa FM, dan layanan informasi di Taman Denggung Sleman. Dalam layanan promotif ini, Puspaga Kesengsem juga memberikan edukasi terkait tema keluarga dan anak sehingga dapat menunjang upaya preventif pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman.
2. Faktor penghambat yang dihadapi Puspaga Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman yaitu *pertama*, terdapat faktor masyarakat. Faktor masyarakat ini terdiri dari masyarakat masih belum bisa terbuka untuk melakukan konseling terhadap permasalahan yang dimilikinya, sehingga masih terdapat kebimbangan dalam dirinya untuk percaya kepada Puspaga Kesengsem; banyak orang tua yang belum paham tentang pentingnya pengawasan terhadap anak, pentingnya pengasuhan positif, dan pentingnya menjelaskan kesehatan reproduksi kepada anak; kurang konsistennya klien baik dari si anak atau keluarga, juga guru untuk melakukan pengawasan dan pendampingan. *Kedua*, adalah faktor strategi organisasi Puspaga Kesengsem. Puspaga Kesengsem belum bisa fokus untuk menangani pernikahan usia anak saja karena memiliki fokus pula pada pengasuhan anak.

Referensi

- Alfana, Muhammad Arif Fahrudin. & Hayati, Beti Nur. (2017). Pernikahan Dini dan Agenda ke Depan (Kasus di Kabupaten Sleman). *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* Volume 5 Nomor 2. Diakses melalui DOI: <https://doi.org/10.21831/jnp.v5i2.18763> pada 12 Juni 2021 pukul 05.30 WIB.
- Ali, Surmiati. (2018). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 12 Nomor 2. Diakses melalui <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.405> pada 12 Juni 2021 pukul 22.00 WIB.

- Atabik, Ahmad. (2015). Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “Samara”. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol 6 No 1. Diakses melalui <http://dx.doi.org/10.21043/kr.v6i1.1042> pada 16 Februari 2022 pukul 20.00 WIB.
- Esti, Amira dkk. (2020). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Askep Stroke*. Padang: Pustaka Galeri Mandiri.
- Fitriana, Hanifa & Siswantara, Palung. (2018). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja di SMPN 52 Surabaya. *The Indonesian Journal Public Health* Vol 13, No 1. 107-118. Diakses melalui <http://dx.doi.org/10.20473/ijph.v13i1.2018.110-121> pada 24 Januari 2022 pukul 21.28 WIB.
- Harefa, Evi Martalinda. (2016). Pelaksanaan Pelayanan Promotif dan Preventif Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Wulayah Kota Gunungsitoli Tahun 2016. Tesis Magister, Universitas Sumatera Utara.
- Hendarman, Hendarman. (2019). *Pendidikan Karakter Era Milenial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Husna, Nurul dkk. (2016). Factors Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta. *Journal of Health Promotion and Behavior* Vol 1 No 02. Diakses melalui <https://doi.org/10.26911/thejhpb.2016.01.02.04> pada 30 Oktober 2020 pukul 10.34 WIB.
- Januarti, Anggi dkk. (2020). Pola Asuh Orang Tua dan Pernikahan Usia Dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* Vol 7 No 1, 27-34. Diakses melalui <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i1.111> pada 24 Januari 2022 pukul 21.43 WIB
- Mellyanika, Dita. (2020). *Peran Masyarakat dalam Pelayanan Publik*. Diakses melalui <https://ombudsman.go.id/> pada 24 Januari 2022 pukul 21.11 WIB.
- Nasrullah, Dade Ahmad. (2014). *Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*. Other thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Noor, Meitria Syahdatina dkk. (2018). *“Klinik Dana” sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine.
- Omarsari, Djuwita. (2008). Kehamilan Pranikah Remaja di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol 3 No 2, halaman 62. Diakses melalui <http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v3i2.230> pada 9 Juni 2021 pukul 22.24 WIB.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
- Pranyoto, Victorianus Sat dkk. (2019). *Di Sleman-Yogyakarta permohonan dispensasi pernikahan dini tinggi*. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/> pada 28 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB.
- Radar Jogja. (2021). *Kehamilan Tidak Diinginkan Kabupaten Sleman Tertinggi*. Diakses melalui <https://radarjogja.jawapos.com/> pada 11 Juni 2021 pukul 10.11 WIB.
- Satriyandari, Yekti dkk. (2019). Fenomena Pergeseran Budaya dengan Trend Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. *Jurnal Kebidanan* Vol 8 No 2. Diakses melalui DOI: 10.26714/jk.8.2.2019.105-114 pada 29 Mei 2021 pukul 16.30 WIB.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zakiah, Ratna dkk. (2016). Tabu, Hambatan Budaya Pendidikan Seksualitas Pada Anak di Kota Dumai. *BKM Journal of Community Medicine and Public Health* Vol 32 No 9, 323-330. Diakses melalui <https://doi.org/10.22146/bkm.10557> pada 24 Januari 2022 pukul 22.06 WIB.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman

Nama : Nanda Nadhifah

NIM : 18401241002

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 11 Maret 2022

Reviewer

Chandra Dewi Puspitasari, S.H., LL.M.

NIP. 19800702 200501 2 002

Pembimbing

Puji Wulandari Kuncorowati, SH.,M.Kn

NIP. 19800213 200501 2 001